

## Revitalisasi *Civic Disposition*: Penguatan Karakter Warga Negara Dalam Konteks Multikultural dan Digital

Soni Rayana Akbar

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia

Email: [222442022@mhs.polman-bandung.ac.id](mailto:222442022@mhs.polman-bandung.ac.id)

### Abstrak

*Civic Disposition* atau watak kewarganegaraan merupakan dimensi paling substantif dalam pendidikan kewarganegaraan karena berkaitan langsung dengan internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Di tengah dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia menghadapi tantangan ganda: degradasi moral di dunia nyata dan ketidaksantunan di dunia maya (digital incivility). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi penguatan *Civic Disposition* melalui pendekatan pendidikan formal, pelibatan komunitas, dan adaptasi literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menyintesis berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Di lingkungan sekolah, *Civic Disposition* tidak dapat dibentuk hanya melalui transfer pengetahuan, melainkan memerlukan sinergi antara pembelajaran kelas, habituasi budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler; (2) Dalam konteks masyarakat multikultural, penguatan karakter toleransi memerlukan intervensi komunitas untuk merawat keberagaman; (3) Di era digital, konsep watak kewarganegaraan harus diperluas mencakup digital civility yang menekankan pada akuntabilitas dan dialog yang demokratis, bukan sekadar kesopanan normatif.

**Kata Kunci:** *Civic Disposition*, Pendidikan Kewarganegaraan, *Digital Civility*, Karakter Bangsa.

### Abstract

*Civic Disposition* is the most substantive dimension in civic education as it relates directly to the internalization of values and character building. Amidst the dynamics of globalization and advancements in information technology, Indonesia faces a dual challenge: moral degradation in the real world and digital incivility in the virtual world. This article aims to comprehensively analyze strategies for strengthening *Civic Disposition* through formal education approaches, community engagement, and digital literacy adaptation. This research employs a qualitative method with a literature review approach, synthesizing various relevant sources. The results indicate that: (1) In the school environment, *Civic Disposition* cannot be formed solely through knowledge transfer but requires synergy between classroom learning, school culture habituation, and extracurricular activities; (2) In the context of a multicultural society, strengthening the character of tolerance requires community intervention to maintain diversity; (3) In the digital era, the concept of *Civic Disposition* must be expanded to include digital civility, which emphasizes accountability and democratic dialogue, rather than mere normative politeness.

**Keyword:** *Civic Disposition*, Civic Education, *Digital Civility*, National Character



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Keberlangsungan sebuah negara demokrasi konstitusional sangat bergantung pada kualitas warga negaranya. Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang dapat berjalan secara otomatis ("machine that would go of itself"), melainkan memerlukan partisipasi aktif dan karakter yang kuat dari setiap elemen bangsa. Dalam paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tujuan utama pendidikan adalah membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas (smart) tetapi juga baik (good). Kecerdasan tanpa kebaikan dapat melahirkan warga negara yang manipulatif, sedangkan kebaikan tanpa kecerdasan dapat memicu fanatisme buta. Oleh karena itu, keseimbangan kompetensi kewarganegaraan menjadi mutlak. Branson (1998)

dalam cetak biru Center for Civic Education menegaskan bahwa terdapat tiga komponen utama kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*). Dari ketiga komponen tersebut, *Civic Disposition* sering kali dianggap sebagai muara dari proses pendidikan, karena pengetahuan dan keterampilan tidak akan bermakna jika tidak didasari oleh karakter privat dan publik yang kuat (*Branson: 1998*).

Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan adanya fenomena dekarakterisasi bangsa yang mengkhawatirkan. Pangalila (2017) mencatat bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang kompleks, mulai dari korupsi, kekerasan, intoleransi, hingga pelanggaran hukum yang melibatkan aparat maupun masyarakat sipil (*Pangalila: 2017*). Gejala ini mengindikasikan rapuhnya fondasi *Civic Disposition* dalam masyarakat. Pendidikan formal sering kali terjebak pada penguasaan kognitif semata, sementara aspek afektif dan pembentukan watak terabaikan. Tantangan ini semakin pelik dengan hadirnya era revolusi industri 4.0. Disrupsi teknologi telah mengubah lanskap interaksi warga negara. Media sosial menjadi arena baru bagi ekspresi politik dan sosial, namun sering kali tanpa dibarengi dengan etika kewarganegaraan yang memadai. Munculnya ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran berita bohong (*hoax*), dan fenomena *cyberbullying* menandakan rendahnya *Civic Disposition* di ruang digital. Sebagaimana dikaji oleh Dishon dan Ben-Porath (2018), terdapat kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan ulang kesopanan di sekolah dan daring agar relevan dengan tantangan zaman (*Dishon: 2018*). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana *Civic Disposition* dapat direvitalisasi. Fokus pembahasan meliputi tiga domain utama: strategi implementasi di lingkungan pendidikan formal, penguatan toleransi dalam masyarakat multikultural, dan adaptasi watak kewarganegaraan dalam merespons tantangan era digital.

## Kajian Teori

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi Warga Negara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara filosofis dan kurikuler memiliki visi misi sebagai pendidikan demokrasi (*democracy education*). Tujuannya bukan sekadar mentransfer pengetahuan tentang ketatanegaraan, melainkan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Margaret S. Branson (1998) dari Center for Civic Education, terdapat tiga komponen kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang saling berkorelasi, yaitu:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*): Berkaitan dengan apa yang harus diketahui warga negara (*content knowledge*). Ini mencakup pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban konstitusional, serta prinsip-prinsip demokrasi.
2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*): Berkaitan dengan kecakapan intelektual dan partisipatoris. Kecakapan intelektual meliputi kemampuan berpikir kritis, menganalisis isu, dan mengevaluasi posisi politik. Kecakapan partisipatoris meliputi kemampuan berinteraksi, memantau jalannya pemerintahan, dan memengaruhi kebijakan publik.
3. Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*): Berkaitan dengan karakter privat dan publik yang mendasari pemeliharaan demokrasi. Disposisi ini merupakan dimensi paling krusial karena menjadi "jangkar" moral bagi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang (*Branson: 1998*).

Hakikat *Civic Disposition* dapat dimaknai sebagai kebiasaan pikiran dan hati (*habits of the mind and heart*) yang terinternalisasi dalam diri warga negara. Tanpa disposisi yang kuat, warga negara yang cerdas sekalipun dapat menjadi ancaman bagi

demokrasi jika mereka menggunakan kecerdasannya untuk tujuan yang tidak etis. Branson mengklasifikasikan *Civic Disposition* ke dalam dua kategori utama:

1. Karakter Privat (Private Character): Merupakan kebajikan moral yang wajib dimiliki individu untuk kedewasaan dirinya. Indikatornya meliputi: Tanggung Jawab Moral: Kesadaran akan kewajiban etis terhadap diri sendiri dan orang lain. Disiplin Diri: Kemampuan mengendalikan impuls dan menaati aturan tanpa pengawasan eksternal. Penghargaan terhadap Harkat Manusia: Memperlakukan setiap individu dengan martabat yang setara.
2. Karakter Publik (Public Character): Merupakan kebajikan yang diperlukan untuk interaksi sosial dan politik. Indikatornya meliputi: Civility (Kesopanan): Sikap hormat dalam berdiskusi dan memperlakukan lawan bicara sebagai mitra yang setara, bukan musuh. Ketaatan Hukum (Rule of Law): Kesediaan tunduk pada hukum yang berlaku secara adil. Berpikir Kritis: Skepsis yang sehat terhadap informasi dan tidak mudah terprovokasi. Kompromi dan Negosiasi: Kemauan mencari titik temu dalam perbedaan pandangan (Branson: 1998). Dalam konteks Indonesia, *Civic Disposition* juga harus dimaknai dalam bingkai Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta semangat gotong royong dan toleransi dalam keberagaman (Pangalila: 2017).

Konsep Digital Civility (Kesopanan Digital) Perkembangan teknologi informasi menuntut rekonseptualisasi watak kewarganegaraan ke dalam ranah digital. Dishon dan Ben-Porath (2018) memperkenalkan konsep Digital Civility sebagai respons terhadap meningkatnya incivility (ketidaksantunan) di internet. Berbeda dengan interaksi tatap muka yang memiliki norma sosial dan isyarat non-verbal yang jelas, interaksi digital sering kali bersifat anonim dan disinhibited (kurang pengendalian diri). Teori Digital Civility menekankan bahwa kesopanan di dunia maya tidak boleh direduksi sekadar menjadi "etiket" atau menghindari kata-kata kasar. Lebih jauh, ia mencakup:

1. Integritas Informasi: Tanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran sebelum membagikan informasi (melawan hoaks).
2. Keterbukaan Pikiran (Open-mindedness): Kemauan untuk terpapar pada pandangan yang berbeda (cross-cutting exposure) guna menghindari efek ruang gema (echo chamber) yang mempolarisasi masyarakat.
3. Responsibilitas: Kesadaran bahwa tindakan daring memiliki konsekuensi luring (offline) (Dishon: 2018).

Teori Habitiasi dan Ekologi Sekolah Pembentukan watak bukanlah proses instan yang bisa dicapai hanya melalui ceramah di kelas. Berdasarkan teori behavioristik dan konstruktivis sosial, karakter terbentuk melalui proses pembiasaan (habituation) dan peneladanan. Sekolah dipandang sebagai sebuah sistem ekologi sosial di mana setiap interaksi—baik akademik maupun non- akademik—berkontribusi pada pembentukan karakter siswa. Susanto dan Komalasari menegaskan bahwa tripusat pendidikan di sekolah meliputi: (1) Kurikulum formal (pembelajaran di kelas), (2) School culture (budaya/iklim sekolah), dan (3) Kokurikuler/Ekstrakurikuler. Sinergi ketiganya menciptakan pengalaman belajar yang holistik. Ekstrakurikuler, khususnya, menyediakan laboratorium sosial di mana siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan toleransi dalam situasi nyata (Susanto & Komalasari).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku teks, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik *Civic Disposition*, pendidikan karakter, dan kewargaan digital. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: (1) Reduksi data, yaitu memilah referensi yang memiliki relevansi tematik dengan variabel watak kewarganegaraan; (2) Penyajian data, yaitu menyusun konsep-konsep temuan dalam kerangka berpikir yang logis; dan (3) Penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada sintesis pandangan para ahli untuk merumuskan strategi komprehensif dalam penguatan karakter warga negara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi *Civic Disposition*: Karakter Privat dan Publik *Civic Disposition* dapat didefinisikan sebagai karakter yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan pemerintahan demokrasi. Karakter ini bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan pembiasaan. Secara teoretis, *Civic Disposition* terbagi menjadi dua dimensi utama:

1. Karakter Privat (Private Character): Mencakup tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia. Warga negara dengan karakter privat yang kuat akan mampu mengendalikan diri dan bertindak etis meskipun tanpa pengawasan eksternal.
2. Karakter Publik (Public Character): Mencakup kesopanan kewarganegaraan (civic civility), penghormatan terhadap aturan hukum (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar serta bernegosiasi. Karakter ini sangat vital dalam memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis dalam ruang publik yang majemuk (*Branson: 1998*).

Kedua dimensi ini saling melengkapi. Warga negara yang memiliki karakter privat yang baik namun apatis terhadap urusan publik tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang efektif. Sebaliknya, partisipasi publik tanpa landasan moral privat dapat menjurus pada anarki.

Strategi Tripusat Sekolah: Integrasi Pembelajaran, Habitiasi, dan Ekstrakurikuler Sekolah sebagai laboratorium demokrasi memiliki tanggung jawab besar dalam menyemai *Civic Disposition*. Temuan Susanto dan Komalasari (dalam Jurnal Civics) menunjukkan bahwa pembelajaran PKn di kelas memiliki pengaruh positif, namun tidak cukup berdiri sendiri. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan tiga aspek:

1. Pembelajaran Bermakna: Proses belajar mengajar tidak boleh sekadar transfer hafalan. Guru harus menggunakan metode dialogis dan partisipatif (seperti Project Citizen) yang memungkinkan siswa mensimulasikan penyelesaian masalah publik.
2. Habitiasi (Pembiasaan): Karakter terbentuk melalui repetisi. Sekolah perlu menciptakan ekosistem budaya yang kondusif, seperti budaya antre, budaya jujur (kantin kejujuran), dan budaya bersih. Habitiasi ini menciptakan "kurikulum tersembunyi" (hidden curriculum) yang sering kali lebih efektif daripada kurikulum tertulis (*Susanto & Komalasari*).
3. Kegiatan Ekstrakurikuler: Organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR) adalah wahana praktik kewarganegaraan yang nyata. Melalui ekstrakurikuler, siswa belajar tentang kepemimpinan, kerja sama tim, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan tanggung jawab kolektif. Penelitian membuktikan bahwa siswa yang aktif dalam ekstrakurikuler cenderung memiliki skor *Civic Disposition* yang lebih tinggi dibandingkan yang pasif (*Susanto & Komalasari*).

*Civic Disposition* dalam Bingkai Multikulturalisme Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang ekstrem. Dalam konteks ini, toleransi bukan sekadar norma sosial, melainkan manifestasi inti dari *Civic Disposition*. Intoleransi dan radikalisme adalah bukti kegagalan watak kewarganegaraan. Nurhidayati dan Suharno (2023) menyoroti pentingnya pelibatan komunitas (community engagement) dalam memperkuat karakter toleransi. Sekolah tidak bisa bekerja sendirian. Komunitas sosial dan organisasi kemasyarakatan berperan sebagai jembatan yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Interaksi yang intens dan positif antar-kelompok yang berbeda (seperti dalam komunitas SRILI yang dikaji dalam penelitian tersebut) terbukti efektif meruntuhkan prasangka dan stereotip (Nurhidayati: 2023). Dengan demikian, *Civic Disposition* di Indonesia harus diterjemahkan sebagai kemampuan untuk hidup damai dalam perbedaan (living in harmony), menghormati hak minoritas, dan menjunjung tinggi konsensus nasional Pancasila.

Digital Civility: Watak Kewarganegaraan di Era Algoritma Tantangan terbesar penguatan *Civic Disposition* saat ini terletak di dunia maya. Dishon dan Ben-Porath (2018) mengajukan konsep Digital Civility atau kesopanan digital. Mereka berargumen bahwa kesopanan di internet sering disalahartikan sekadar "berkata manis" atau menghindari konflik. Padahal, *Civic Disposition* digital yang sejati menuntut lebih dari itu. Di era digital, watak kewarganegaraan mencakup:

1. Melawan Echo Chambers: Warga negara yang baik harus berani keluar dari gelembung informasinya sendiri dan mau mendengarkan perspektif yang berbeda, meskipun tidak menyetujuinya.
2. Akuntabilitas Horizontal: Kesadaran bahwa setiap ketikan dan unggahan memiliki dampak terhadap orang lain. Warga negara harus bertanggung jawab atas validitas informasi yang disebarkannya.
3. Kesopanan Demokratis: Bukan berarti tidak boleh berdebat, melainkan berdebat dengan argumen yang rasional dan tetap menghormati lawan bicara sebagai sesama warga negara yang setara (Dishon: 2018).

Pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi dengan memasukkan literasi digital kritis. Siswa harus diajarkan untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi produsen konten yang etis dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Civic Disposition* adalah elemen fondasional yang mendesak untuk direvitalisasi. Di tengah ancaman dekarakterisasi dan disrupsi digital, watak kewarganegaraan tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi inti dari proses pendidikan nasional. Strategi penguatannya harus bersifat multidimensi. Pertama, di sekolah, integrasi antara kurikulum, pembiasaan (habitiasi), dan ekstrakurikuler harus diperkuat. Kedua, di masyarakat, nilai toleransi harus dirawat melalui pelibatan komunitas lintas identitas. Ketiga, di dunia maya, konsep kesopanan harus diperluas menjadi digital civility yang menekankan pada tanggung jawab dan etika berinternet. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kemuliaan watak untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konseptual *Civic Disposition* yang tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai internalisasi karakter kewarganegaraan dalam ruang pendidikan konvensional, tetapi direkonstruksi sebagai kompetensi kewarganegaraan

yang bersifat multikontekstual, adaptif, dan digital . Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung menganalisis pembentukan watak kewarganegaraan secara parsial melalui pendidikan formal, toleransi sosial, atau literasi digital, penelitian ini mengintegrasikan ketiga ranah tersebut ke dalam satu kerangka penguatan *Civic Disposition* yang menghubungkan pembelajaran, habituasi budaya sekolah, intervensi komunitas multikultural, dan digital civility. Kebaruan utama terletak pada perluasan makna *Civic Disposition* dari sekadar kesopanan dan kepatuhan terhadap norma menjadi kapasitas warga negara untuk menunjukkan akuntabilitas, toleransi, empati, berpikir kritis, serta kemampuan berdialog secara demokratis di ruang fisik maupun digital . Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa revitalisasi *Civic Disposition* pada masyarakat kontemporer harus dipahami sebagai proses ekosistemik yang berlangsung lintas ruang—sekolah, komunitas, dan ruang digital—sehingga menghasilkan model konseptual yang lebih relevan untuk menjelaskan pembentukan karakter kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural dan terdigitalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M. S. (1998). The role of civic education. Center for Civic Education. [https://civiced.org/papers/articles\\_role.html](https://civiced.org/papers/articles_role.html)
- Dishon, G., & Ben-Porath, S. (2018). Don't @ me: Rethinking digital civility online and in school. *Learning, Media and Technology*, 43(4).
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *\*Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20\*(2), 341–358.
- Nurhidayati, E., & Suharno. (2023). Strengthening tolerance character as a form of civic disposition through community engagement in multicultural societies. *Journal of Social Research*, 2(6), 2039–2048.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *\*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7\*(1), 1–13.
- Susanto, E., & Komalasari, K. (n.d.). Pengaruh pembelajaran, habituasi dan ekstrakurikuler terhadap pembentukan civic disposition siswa SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung. *Jurnal Civics*, 61–74.